



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR : 821.27/33/Kpts/Bapp/Huk/2020

tentang

PEMBENTUKAN TIM AHLI KEGIATAN SINERGITAS EVALUASI
PROGRAM PEMBANGUNAN PEMERINTAH KOTA DEPOK TAHUN 2020

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sasaran dan tujuan Pembangunan Daerah seperti yang digariskan dalam "Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Depok Tahun 2016-2021" dan dalam upaya menghadapi tantangan-tantangan pembangunan yang semakin kompleks, diperlukan adanya pembahasan dan pengkajian yang lebih mendalam baik dalam proses perencanaan, pemecahan terhadap permasalahan yang timbul maupun kemungkinan adanya peluang-peluang pembangunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Ahli Kegiatan Sinergitas Evaluasi Program Pembangunan Pemerintah Kota Depok Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

2. Undang

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

15. Peraturan

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 21 Tahun 2017);
19. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
20. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Ahli Kegiatan Sinergitas Evaluasi Program Pembangunan Pemerintah Kota Depok Tahun 2020, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

a. *sharing*, asistensi dan pendampingan terkait:

1. pemberian rekomendasi teknis program-program unggulan dan program prioritas berdasarkan hasil evaluasi;
2. mengusulkan Program-Program untuk Akselerasi Pencapaian Target Indikator Kinerja RPJMD;
3. bersama-sama dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok menyusun Dokumen Perencanaan Jangka Menengah; dan
4. membuat analisa hasil evaluasi capaian kinerja Perangkat Daerah, terutama untuk Program Prioritas Kota Depok.

b. monitoring dan evaluasi Program Pembangunan dan pelaksanaan program-program prioritas; dan

c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota Depok melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.

KETIGA : Fungsi Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

a. mengkaji dan merekomendasikan alternatif arah dan kebijaksanaan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pembangunan di Kota Depok yang dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan bagi pelaksanaannya;

b. mengembangkan teknik-teknik/metode perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan, pemantauan dan evaluasi pembangunan di Kota Depok;

c. mengkaji

- c. mengkaji usulan dan hasil-hasil penelitian yang masuk ke Pemerintah Kota Depok, yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pembangunan di Kota Depok;
- d. menyampaikan pemikiran-pemikiran secara lisan dan tertulis yang diperlukan Pemerintah Kota Depok dalam meningkatkan mutu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemantauan dan Evaluasi Pembangunan di Kota Depok; dan
- e. memberi dan membuka forum konsultasi dengan para Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 10 Januari 2020
WALI KOTA DEPOK,



K.H. MOHAMMAD IDRIS

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR : 821.27/33/Kpts/Bapp/Huk/2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

SUSUNAN TIM AHLI KEGIATAN SINERGITAS EVALUASI PROGRAM PEMBANGUNAN
KOTA DEPOK TAHUN 2020

KOORDINATOR POKJA : Banu Muhammad H. SE, M. SE

POKJA ZERO WASTE CITY

Ketua POKJA : Radon Delika, Ph.D

Anggota : 1. Dr.rer.Pol. Romadhani Ardi , S.T, MT.
2. Eko Fajar, Ph.D
3. Yusuf Wibisono

POKJA KEBIJAKAN KESEHATAN

Ketua POKJA : Dr. Ede Surya Darmawan

Anggota : 1. Puput Oktamianti, SKM,MM.
2. Vetty Yulianty, S.Si. MPH

POKJA TATA KOTA

Ketua POKJA : Prof. Kemas Ridwan Kurniawan, Ph.D

Anggota : 1. Dr. Dalhar Susanto
2. Ir. H. Herman Hidayat, MT
3. Ahmad Gamal, S.Ars, M.Si.M.U.P, Ph.D

POKJA KETAHANAN KELUARGA

Ketua POKJA : Retno Wijayanti, S.Si, Apt

Anggota : Dr. Yessy Yanita Sari, M.Pd
Surya Nila Astuti Hamid, S.Si., M.Si
Dini Rahma Bintari, M.Psi., Ph.D

WALI KOTA DEPOK,



KH. MOHAMMAD IDRIS